

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi

Satu-satunya departemen dalam pemerintahan Indonesia yang menangani masalah perdagangan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Kemendag. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah berdiri sejak 19 Agustus 1945, ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkannya sebagai bagian dari proses Pemerintahan Daerah. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan dipimpin oleh Jerry Sambuaga per 15 Juni 2022. Dalam rangka membantu Presiden dalam menegakkan kepemimpinan negara, Kementerian Perdagangan berada di sisi dan berkomitmen teguh pada Presiden.

Kekuasaan untuk mengarahkan dan mengembangkan sektor Industri dan Perdagangan telah berubah dengan perkembangan struktur politik dan pemerintahan dalam negeri dan kebijakan yang diambil oleh Kabinet yang bersangkutan sejak Republik Indonesia memproklamasikan Ketika Kabinet Indonesia Pertama dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan menggunakan sistem presidensial, sebuah atap tunggal ditujukan untuk pengembangan sektor Industri dan Komersial. Atap ini diawasi oleh Kementerian Kemakmuran Ir. Surachman Tjokroadisurjo, dan tetap berlaku sampai tanggal 14 November 1945, ketika Kabinet Indonesia II dibubarkan.

Kekuasaan dan arah serta tanggung jawab hukum industri dan niaga diberikan dari Kabinet Sjahrir I sampai II kepada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Darmawan Mangunkusumo. Dari Kabinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, kekuasaan dan arah serta kesadaran yang tajam terhadap sektor Industri dan Perdagangan dikomunikasikan kepada Kementerian Kemakmuran di bawah arahan Dr. A.K. Ghani. Kabinet Halim (R.I. Yogyakarta) mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari dan berlanjut hingga tanggal 6 September 1950, dimana Bpk. Tandiano Manu kembali menjabat sebagai pimpinan Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

Pada masa kepresidenan Republik Indonesia Serikat, Kabinet Hatta kembali berperan sebagai kabinet dalam sistem legislatif, dan sektor Industri dan komersial berada di bawah kewenangan dan dengan sangat hormat dari Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. . Juanda. Pada tanggal 6 Desember 1950 Kabinet Nasir dibentuk, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo diberi tanggung jawab untuk Departemen Perdagangan dan Perindustrian. 5 tahun telah berlalu sejak berdirinya Kementerian Perekonomian, atau sejak awal Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tanggal 9 April 1957, hingga selesai. Djuanda, bidang perindustrian dan bidang perdagangan keduanya termasuk dalam kerangka yurisdiksi tunggal, yaitu jurusan perdagangan yang dibuat oleh seorang ahli hukum senior. Pada 22 Juli 1959, Menteri Perindustrian menempatkan PhD. Sumardjo dan sektor industri di bawah Ir. F.J.Inkiriwang.

Sesuai Orde Baru, Kabinet Amberra menjabat hingga 17 Oktober 1967, dengan Walikota Jenderal Asari Danudiljo menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kabinet Pembangunan Presiden I-V beroperasi sejak 6 Juni 1968 hingga 19 Maret 1993. Dr. Arifin Siregar mengangkat Arifin Siregar dengan Wakil Menteri Perdagangan. Soedrajat Djwandono, J. Satrio Budihardjo Joedono adalah Menteri Perdagangan (1993-1995). Karena Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Perindustrian menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) di bawah Presiden Soeharto, posisinya sebagai Menteri Perindustrian hilang. Atas dasar Keputusan Presiden Nomor 388/M tanggal 6 Desember 1995, terjadi lagi penggabungan antara Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Pada tahun 2004, dipisahkan kembali tugas dan wewenang serta sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, pada tahun tersebutlah sebutan dari Departemen dirubah jadi Kementerian, termasuk Departemen Perdagangan berubah menjadi Kementerian Perdagangan.

2.1.1 Visi Misi

Visi misi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengacu pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun

2020-2024 yang mana program dari Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Menolak negara-negara lemah dan mereformasi sistem penegakan hukum yang bersih, bermatabat, dan dapat diandalkan.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka satu negara.
3. Memperkuat keragaman dan memperkuat peremajaan sosial Indonesia.
4. Memulihkan bangsa untuk melindungi segala bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.
5. Membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan andal yang membuat pemerintah tidak hadir.
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melaksanakan revolusi karakter bangsa.
9. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar internasional.

2.1.2 Logo



Gambar 2. 1 Logo Kemendag (2009-2012)

Sumber : Kementerian Perdagangan RI



Gambar 2. 2 Logo Kemendag (2012-2021)

Sumber : Kementerian Perdagangan RI

Logo di atas telah dimutakhirkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 7-9 Maret 2012. Logo tersebut memiliki ciri khas yaitu garis kota yang berbentuk kota, yang berfungsi sebagai lambang Kementerian Perdagangan. Kebiasaan kerja Kementerian Perdagangan yang andal, yang mencakup menjunjung tinggi standar integritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat umum.



Gambar 2. 3 Logo Kemendag (2021- Sekarang)

Sumber : Kementerian Perdagangan RI

- a. Garis lancip ke atas, yang berarti kesatuan mengarah pada visi yang sama menjadikan Indonesia negara maju dan berkompeten;
- b. Garis menciptakan anyaman yang harmonis melambangkan saling sinergi, kerjasama untuk perlindungan kepentingan pemerintahan negara dan pengembangan di sektor perdagangan dalam mencapai kejayaan nasional; dan

- c. Mendorong visualisasi perpaduan garis yang memperkuat inisiatif reformasi pemerintahan dengan meningkatkan modal manusia yang inovatif, fleksibel, efisien, adaptif, dan optimis.

Logo Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai makna filosofis sebagai berikut:

Logo Kementerian Perdagangan memiliki makna filosofis yang melambangkan:

1. Optimis;
2. Inovatif;
3. Adaptif;
4. Kolaboratif;
5. Fleksibel; dan
6. Produktif.

Makna filosofis tersebut di atas melambangkan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, seperti jalinan enam (enam) benang yang saling berkoordinasi dalam kepengurusan.:

1. Perdagangan dalam negeri;
2. Perdagangan luar negeri;
3. Perundingan perdagangan internasional;
4. Pengembangan ekspor nasional;
5. Perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
6. Perdagangan berjangka komoditi.


2.2 Layanan Instansi

a. E-ska

Surat Keterangan Asal (SKA), juga dikenal sebagai Certificate of Origin (COO), adalah surat keterangan asal barang, yang menyatakan bahwa barang atau komponen yang diimpor berasal dari negara atau wilayah yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Atas dasar hal ini merupakan delegasi dari negara tertentu atau negara tujuan yang mewajibkan bagi pelaku eskpor Indonesia wajib menyertakan SKA ini sebagai pembuktian bahwa barang tersebut dihasilkan di Indonesia.

- b. Perizinan perdagangan
Perizinan perdagangan merupakan layanan perizinan perdagangan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor.
- c. Layanan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
Layanan Kementerian Perdagangan khususnya oleh Direktur Jenderal (Ditjen) PKTN melalui Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKN) yang mencakup aplikasi pendaftaran, perizinan, pengaduan konsumen, dan pengawasan PKTN.
- d. Persetujuan Resi Gudang
Sistem Resi Gudang (SRG) adalah suatu alat dalam sistem jual beli yang meliputi transaksi penerbitan, penjaminan, penjualan, dan resi gudang yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada pedagang dan pemilik usaha dengan barang yang disimpan dalam sistem resi gudang. Pelayanan Resi Gudang ditangani dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- e. Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi
Perdagangan berjangka komoditi adalah tindakan jual beli komoditi dengan menggunakan sistem kontrak yang layanannya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti).
- f. Perizinan Perdagangan Dalam Negeri
Perizinan perdagangan dalam negeri merupakan layanan perizinan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan perdagangan.
- g. Kebijakan Perdagangan Antar Pulau
Kebijakan dan layanan Kementerian Perdagangan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan perdagangan antar pulau. Bagi pelaku usaha yang ingin memperdagangkan barangnya antar pulau wajib dilengkapi dengan Daftar Muatan (*manifesto domestic*) antar pulau oleh pemilik muatan (*cargo owner*).

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan
Sumber: <https://www.kemendag.go.id/>

Berdasarkan pada Gambar 2.4 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dipimpin oleh Bapak Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan urusan di bidang perdagangan pemerintah untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara. Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia memiliki Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bapak Jerry Sambuaga yang bertanggung jawab untuk membantu Perdana Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian Perdagangan.

Pada susunan organisasi beserta tugas dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan terdiri atas :

1. Staf Ahli :
 - a) Bidang Pengamanan Pasar
Bertugas untuk pemberian rekomendasi mengenai isu strategis di bidang perdagangan pasar kepada Menteri.
 - b) Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola
Bertugas untuk menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang manajemen dan pengelolaan perdagangan.
 - c) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional
Bertugas untuk pemberian rekomendasi kepada Menteri terkait isu strategis bidang hubungan internasional.
 - d) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.
Bertugas untuk pemberian rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dalam bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.
2. Sekretariat Jenderal beserta unitnya
Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas dan memberikan dukungan tata laksana kepada seluruh unit Kementerian Perdagangan.
3. Inspektorat Jenderal beserta unitnya
Bertugas untuk menyelenggarakan pemantauan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri beserta unitnya

Bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan penguatan perdagangan nasional.

5. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga beserta unitnya

Bertanggung jawab dalam penindakan sistem aturan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

6. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri beserta unitnya

Bertanggung jawab untuk penindakan kebijakan perdagangan luar negeri seperti kegiatan ekspor impor.

7. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional beserta unitnya

Bertugas untuk mengadakan rumusan dan pelaksanaan keputusan di bidang akses pasar barang dan jasa di forum internasional.

8. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional beserta unitnya

Bertugas untuk mengadakan rumusan dan penindakan keputusan di bidang ekspor nasional meliputi produk ekspor, pasar ekspor, dan sebagainya.

9. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi beserta unitnya


Bertanggung jawab untuk pelaksanaan keputusan di bidang pengembangan, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

10. Badan Pengajian dan Pengembangan Perdagangan beserta unitnya

Bertugas untuk menganalisis dan pemberian rekomendasi ketentuan di bidang perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama pelaksanaan kerja profesi praktikan bekerja di unit Pusat Penanganan Isu Strategis yang merupakan salah satu unit Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal.

2.3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal




Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

Sumber: Kementerian Perdagangan

Berdasarkan gambar 2.5 Sekretariat Jenderal adalah bagian dari Kementerian perdagangan, dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Berikut merupakan unit-unit yang dibawah oleh Sekretariat Jenderal termasuk unit Pusat Penanganan Isu Strategis yaitu:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum
5. Biro Umum dan Layanan Pengadaan
6. Biro Hubungan Masyarakat
7. Biro Advokasi Perdagangan
8. Pusat Penanganan Isu Strategis
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan
10. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
11. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan
12. Pusat Data dan Sistem Informasi.

2.3.2 Struktur Organisasi Pusat Penanganan Isu Strategis



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Pusat Penanganan Isu Strategis

Sumber: Kementerian Perdagangan

Berdasarkan pada gambar 2.6, struktur organisasi Pusat Penanganan Isu Strategis dipimpin oleh Ibu Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis yang bertugas untuk memantau, mengawasi serta memberikan arahan pada seluruh kegiatan di divisi Pusat Penanganan Isu Strategis. Serta bagian Subbagian Tata Usaha yang dijabat oleh Bapak Andi Winaya Mahdar yang bertugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Penanganan Isu Strategis.

Pada unit Pusat Penanganan Isu Strategis terdapat 3 tim isu bidang keahlian yaitu:

1. Tim Isu Strategis I

Bertugas untuk mengkoordinasi bidang Isu Keuangan dan Investasi serta Isu Pertambangan, Energi, dan Kemaritiman.

2. Tim Isu Strategis II

Bertugas untuk mengkoordinasi bidang isu Pertanian dan Kehutanan.

3. Tim Isu Strategis III

Bertugas untuk mengkoordinasi bidang Teknis Perdagangan dan Politik, Sosial Budaya.

2.3.4 Visi Misi Pusat Penanganan Isu Strategis

Visi

Visi Pusat Penanganan Isu Strategis mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 untuk “mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju yang berkarakter berdasarkan gotong royong”. Berkaitan dengan itu, Puspitra mendukung peran Kementerian Perdagangan khususnya Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi

Untuk mencapai visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, Departemen Perdagangan memiliki tiga mandat dalam mengembangkan sektor perdagangan, yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan dalam negeri yang berkualitas;
3. Mewujudkan *good governance* di bidang perdagangan.

Pusat Penanganan Isu Strategis memiliki dua misi sebagai bagian dari tiga mandatnya untuk mendukung Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perdagangan, yaitu:

1. Mengadakan rekomendasi bahan perumusan terkait penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan.
2. Mewujudkan efektivitas dalam penanganan isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan.

2.4 Kegiatan Umum Instansi

Kementerian Perdagangan bertanggung jawab untuk mendukung urusan pemerintah di sektor perdagangan. Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Presiden dalam memberlakukan kerangka legislasi nasional di bidang perdagangan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sesuai dalam Pasal 5, Kementerian Perdagangan menyebutkan fungsi sebagai berikut:

- a. Dalam meningkatkan akses ke pasar internasional untuk barang dan jasa, mengembangkan ekspor nasional, dan mengembangkan, membina, dan memantau perdagangan komoditas berdasarkan jangka komoditas, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, dan perlindungan konsumen.
- b. Koordinasi pembinaan, pelaksanaan amanat dan penatausahaan struktur organisasi Kementerian Perdagangan.
- c. Bertanggung jawab atas tata kelola kekayaan barang atau kekayaan milik negara.
- d. Melakukan pemantauan dan pengerjaan tugas dilingkungan Kementerian Perdagangan.
- e. Melaksanakan langkah-langkah dan saran teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha di berbagai sektor, seperti penguatan dan ekspor nasional, perlindungan konsumen dan sandarkan perdagangan,

perdagangan di luar batas negara, pembangunan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

- f. Pelaksanaan pengayoman substantif terhadap seluruh departemen di lingkungan Kementerian Perdagangan.

2.5 Kegiatan Umum bagian Pusat Penanganan Isu Strategis



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi Pusat Penanganan Isu Strategis

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pusat Penanganan Isu Straregis adalah salah satu unit Eselon II yang berada dibawah Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. PUSPITRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 memiliki tugas dalam melakukan penanganan dan pendeteksian isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan.



Gambar 2. 8 Unit Pusat Penanganan Isu Strategis

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sesuai dalam Pasal 284, Pusat Penanganan Isu Strategis mengadakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mendeteksi, mengidentifikasi, penyesuaian dan menganalisa isu-isu strategis lintas sektoral yang mempengaruhi perdagangan.
- b. Pengawasan terhadap penyelesaian serta tindak lanjut isu strategis lintas sektor yang mempengaruhi perdagangan.
- c. Melaksanakan sistem program dan kegiatan kepemimpinan strategis.
- d. Koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi pimpinan.
- e. Mengkoordinasikan dan pengawasan isu-isu prioritas.
- f. Melaksanakan pengelolaan Pusat Penanganan Isu Strategis.

